

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2012 tentang Kendaraan. Untuk menjamin terpenuhinya kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan maka dilaksanakan pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala atau disebut dengan uji berkala.

Pengujian Berkala adalah pengujian yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan yang dioperasikan di jalan. Pengujian ini dilakukan secara berkala dengan waktu 6 (enam) bulan sekali. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan jaminan keselamatan kendaraan secara teknis dan laik jalan serta menjaga kelestarian lingkungan dari emisi gas buang. Kelaikan kendaraan bermotor merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemilik kendaraan bermotor dimana kendaraan tersebut harus melewati serangkaian uji kelayakan kendaraan guna untuk memperoleh sertifikat layak jalan. Namun dalam pelaksanaan masih terdapat pemilik kendaraan bermotor yang enggan untuk melakukan kelaikan atau uji kendaraan tersebut karena beberapa faktor yang mempengaruhinya.

Menurut (Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022) untuk meningkatkan kesadaran uji berkala bagi pemilik kendaraan bermotor, pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan terbaru yakni tarif retribusi nol rupiah pada pengujian kendaraan bermotor. Kebijakan retribusi nol rupiah adalah suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membebaskan biaya atau gratis bagi pemilik kendaraan bermotor yang hendak melakukan pengujian kendaraan bermotor. Kebijakan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 dan digunakan di seluruh pengujian di Indonesia. selain itu, setelah diterapkannya retribusi nol rupiah ini pemerintah juga menghapuskan denda

bagi pemilik kendaraan yang telat melakukan uji berkala, kebijakan tersebut dikeluarkan guna untuk meringankan beban serta meningkatkan kepatuhan pemilik kendaraan terhadap uji berkala kendaraan bermotor. Sebelum diterapkannya kebijakan retribusi nol rupiah ini pengujian kendaraan bermotor sering dianggap menjadi beban finansial bagi pemilik kendaraan. Hal tersebut yang menyebabkan rendahnya kepatuhan pemilik kendaraan untuk melakukan pengujian serta mengabaikan pentingnya pengujian bagi kendaraan bermotor. Diberlakukannya retribusi nol rupiah ini diharapkan pemerintah dapat meningkatkan kepatuhan pemilik kendaraan untuk rutin melakukan pengujian kendaraan bermotor.

Berdasarkan penelitian sebelumnya (Wicaksono, 2024) pada UP PKB Cilincing dapat disimpulkan setelah diterapkannya kebijakan retribusi nol rupiah pada tahun 2024 mengalami penurunan sebanyak 1% dari tahun sebelumnya, yaitu jumlah kendaraan yang melakukan uji kendaraan pada tahun 2023 yaitu 66.916 kendaraan yang melakukan uji berkala dan 63.772 kendaraan dinyatakan lulus uji, sedangkan pada tahun 2024 sebanyak 65.685 kendaraan yang melakukan uji berkala dan 62.896 kendaraan yang dinyatakan lulus uji. Hal ini dapat terjadi karena disebabkan oleh faktor kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai kebijakan terbaru yaitu tentang retribusi nol atau tanpa biaya serta di sebabkan oleh menurunnya tingkat kesadaran masyarakat dalam menciptakan kendaraan yang berkeselamatan dan penindakan yang mulai longgar.

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan pada penelitian sebelumnya di pengujian wiyung kota Surabaya jumlah kendaraan yang melakukan uji berkala sebelum diterapkannya kebijakan retribusi nol rupiah yaitu tepatnya pada tahun 2023 sejumlah 54.042 kendaraan (Maida, 2024), sedangkan setelah diterapkannya kebijakan retribusi nol rupiah pada tahun 2024 jumlah KBWU yang melakukan uji berkala yaitu sejumlah 51.805 kendaraan. Dari data yang telah penulis kumpulkan tersebut dapat disimpulkan terjadi penurunan kendaraan yang melakukan uji berkala dari tahun 2023 sampai tahun 2024 dan hal tersebut bisa terjadi bukan hanya karena faktor kebijakan terbaru saja, melainkan banyak faktor yang mempengaruhi penurunan kendaraan uji tersebut.

Pada penelitian sebelumnya yang serupa (Putri, 2024) di Kabupaten Rokan Hulu menganalisis tentang kesadaran pemilik bus mini dalam melakukan uji berkala, setelah dianalisis hal yang mempengaruhi kesadaran pemilik KBWU untuk melakukan uji berkala tersebut disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi kesadaran uji berkala tersebut meliputi kurangnya kesadaran hukum, keterbatasan ekonomi, dan keterbatasan waktu, sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi kesadaran uji berkala yaitu kurangnya sosialisasi dan pengawasan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu. Dari hasil penelitian tersebut kepatuhan uji berkala perlu ditingkatkan bukan hanya dari pihak Dinas Perhubungan saja melainkan juga dari kesadaran pemilik kendaraan/masyarakat agar terhindar dari kecelakaan. Tanpa adanya kesadaran masyarakat untuk mengujikan kendaraannya maka pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor tidak akan dapat berjalan secara maksimal (Riab, n.d., 2019).

Banyak pemilik KBWU yang tidak menyadari bahwa uji KIR bukan hanya kewajiban hukum semata saja, melainkan juga merupakan langkah pencegahan untuk mengurangi resiko kecelakaan dan memastikan kendaraan layak jalan. Untuk itu Dinas Perhubungan melakukan pengawasan dengan cara melakukan uji berkala setiap 6 bulan sekali. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak kendaraan yang surat uji KIR nya sudah tidak berlaku atau kadaluarsa tetapi masih bebas beroperasi di jalan, seperti berita yang penulis kutip dari (Kumparan News, 2025) terdapat kecelakaan bus pariwisata dengan Nomor kendaraan DK 7942 GB mengalami kecelakaan di Kota Batu, Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh Dirlantas Polda Jatim ternyata izin angkut kadaluarsa sejak tahun 2020 dan uji KIR mati di tanggal 15 Desember 2023. Dari berita tersebut meskipun peraturan terkait uji berkala kendaraan telah diterapkan, namun kurangnya pemahaman mengenai konsekuensi akibat ketidakpatuhan terhadap peraturan masih menjadi hambatan utama bagi pemilik kendaraan bermotor wajib uji.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengangkat judul kertas kerja wajib ini **"ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN PEMILIK KBWU TERHADAP UJI BERKALA TEPAT WAKTU"**.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi pemilik KBWU untuk melakukan uji berkala tepat waktu?
2. Bagaimana pengaruh retribusi nol terhadap kepatuhan pemilik KBWU dalam melakukan uji berkala tepat waktu?

I.3 Batasan Masalah

Mengingat landasan masalah dan perincian masalah yang digambarkan diatas bersifat umum, maka penelitian ini dibatasi agar peneliti dapat memfokuskan penelitian dengan batas-batas masalah sebagai berikut:

1. Memfokuskan variabel-variabel penelitian pada 4 faktor, yaitu kesadaran, pelayanan, retribusi nol rupiah, sanksi/denda.
2. Penelitian ini dilakukan di Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Blitar dan Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Trenggalek.

I.4 Tujuan

Adapun tujuan yang akan dibahas dalam dilakukannya penelitian ini, yakni

1. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pemilik KBWU untuk melakukan uji berkala tepat waktu.
2. Menganalisis pengaruh retribusi nol terhadap kepatuhan pemilik KBWU dalam melakukan uji berkala tepat waktu.

I.5 Manfaat

1. Bagi Penulis

Menerapkan ilmu dan keterampilan taruna yang telah didapat selama dikampus dalam dunia kerja serta menambah wawasan taruna mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pemilik KBWU dalam melakukan uji berkala tepat waktu.

2. Bagi Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan

Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada taruna Diploma III Teknologi Otomotif Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan.

3. Bagi Pengujian Kendaraan Bermotor

Memberikan masukan dan informasi kepada pengujian kendaraan bermotor terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pemilik KBWU dalam melakukan uji berkala tepat waktu.

I.6 Sistematika Penulisan

Untuk memperjelas pembahasan materi pada setiap bab, maka penulis menggunakan sistematika penulisan laporan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada BAB I ini menjelaskan secara garis besar tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada BAB II ini menjelaskan tentang dasar teori yang digunakan dan penelitian relevan yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada BAB III ini menguraikan tentang lokasi dan waktu penelitian, alat dan bahan penelitian, metode penelitian, metode pengambilan data, diagram alir penelitian, analisis data penelitian, dan langkah-langkah penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada BAB IV ini berisikan mengenai analisis dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan.

BAB V PENUTUP

Pada BAB V ini menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Pada daftar pustaka ini berisi tentang sumber-sumber yang dicantumkan dalam penelitian ini.